

KAJIAN NORMATIF PENERAPAN PRINSIP *RULE OF LAW* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Normative Analysis of the Application of the Rule of law Principle in Regional Financial Management toward Transparent and Accountable Local Government

Hermon, Satriya Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Jalan Hendrik Timang, Komplek UPR, Universitas Palangka Raya

e-mail: hermon@law.upr.ac.id , satriya@law.upr.ac.id

Naskah diterima : 30-12-2025, revisi : 10-04-2026, disetujui : 22-04-2026

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara normatif penerapan prinsip *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif prinsip *rule of law* telah diakomodasi dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah melalui prinsip legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam praktik, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait konsistensi pelaksanaan, disharmoni regulasi, efektivitas pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan penerapan *rule of law* secara substantif menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, *Rule of Law*, Transparansi

Abstract

This article provides a normative analysis of the implementation of the rule of law principle in regional financial management as an effort to achieve transparent and accountable local government. Regional financial management constitutes a fundamental instrument in the exercise of regional autonomy and must be

conducted in accordance with the principles of a state governed by law. This research employs normative legal research methods using conceptual and statutory approaches, supported by the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study demonstrates that, normatively, the principle of rule of law has been incorporated into the legal framework governing regional financial management through the principles of legality, legal certainty, transparency, and accountability. Nevertheless, in practice, the implementation of these principles continues to face challenges, particularly in terms of consistency, effectiveness of supervision, and law enforcement. Therefore, strengthening the substantive application of the rule of law is essential to ensure that regional financial management is conducted lawfully, transparently, and accountably, thereby promoting good governance at the regional level.

Keywords: *Accountability, Local Government, Regional Financial Management, Rule of Law, Transparency*

A. PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi negara hukum menghendaki agar seluruh tindakan penyelenggara pemerintahan didasarkan pada hukum serta tunduk pada prinsip *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.¹ Prinsip ini tidak hanya menuntut keberadaan norma hukum secara formal tetapi juga mengharuskan adanya kepastian hukum pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk pada tingkat pemerintahan daerah.

Dalam konteks otonomi daerah pengelolaan keuangan daerah memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah. Keuangan daerah menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

¹ Rokilah Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan *Rule Of Law*,” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.

menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.² Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip hukum yang mengatur perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan secara tertib efisien dan bertanggung jawab.

Prinsip *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya legalitas yang jelas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan anggaran pelaksanaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Setiap penggunaan keuangan daerah harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum.³ Dengan demikian *rule of law* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan agar pengelolaan keuangan daerah tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan publik.

Namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah masih ditemukan berbagai permasalahan normatif dan empiris dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan anggaran ketidakpatuhan terhadap prosedur serta lemahnya mekanisme pertanggungjawaban menunjukkan bahwa prinsip *rule of law* belum sepenuhnya diinternalisasi dalam tata kelola keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di tingkat daerah.

Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh ketidaksinkronan pengaturan normatif yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Tumpang tindih regulasi serta perbedaan penafsiran antar peraturan perundang undangan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Ketidakjelasan norma ini

² Wayan Sutrisna and Ni Putu Ari Setiawati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6, no. 2 (2023).

³ Tri Suhendra Arbani, “Penggunaan Dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 176–87.

berpotensi melemahkan penerapan prinsip legalitas yang merupakan inti dari *rule of law*.

Selain itu rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi persoalan serius yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.⁴ Keterbatasan akses informasi keuangan serta lemahnya mekanisme pengawasan publik menyebabkan pengelolaan keuangan daerah cenderung tertutup dan sulit dikontrol. Padahal transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Urgensi penerapan prinsip *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah semakin menguat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. *Rule of law* tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan penerapan *rule of law* yang konsisten diharapkan dapat mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan prinsip *rule of law* juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan prinsip good governance dalam pemerintahan daerah.⁵ Transparansi akuntabilitas partisipasi dan supremasi hukum merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan *rule of law* akan memperkuat mekanisme pengawasan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik di tingkat daerah.

Dalam kerangka hukum administrasi negara pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang

⁴ Muhammad Sawir, A M Azhar Aljurida, and Susilawaty Susilawaty, “Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah,” *Journal of Public Policy* 1, no. 1 (2025): 1–16.

⁵ Meli Syafitri and Achmad Jaka Santos, “Tantangan Dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Karimah Tauhid* 4, no. 4 (2025).

harus dijalankan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu kajian normatif terhadap penerapan prinsip *rule of law* menjadi penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kajian ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif yang berpotensi menghambat efektivitas penerapan *rule of law*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara prinsip *rule of law* dan pengelolaan keuangan daerah, namun masih menunjukkan keterbatasan dalam aspek analisis normatif yang komprehensif. Penelitian oleh Prasetyono dkk., menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD masih menghadapi kendala struktural, terutama dalam aspek pengawasan dan keterbukaan informasi publik.⁶ Selanjutnya, penelitian oleh Yasin dan Mangar, menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap asas legalitas dalam pengelolaan keuangan daerah seringkali disebabkan oleh disharmonisasi regulasi dan rendahnya kapasitas aparatur daerah dalam memahami kerangka hukum yang berlaku.⁷ Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Suryadin dkk., menegaskan bahwa meskipun kerangka normatif terkait pengelolaan keuangan daerah telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi tantangan serius dalam hal akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan anggaran.⁸ Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian yang ada cenderung berfokus pada aspek implementatif dan empiris, sementara analisis yang secara khusus menelaah penerapan prinsip *rule of law* dalam perspektif hukum administrasi

⁶ Prasetyono Hendriarto et al., “Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia: Kajian Sistematis Atas Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah,” *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi* 3, no. 2 (2025): 59–69.

⁷ Bukhari Yasin and Irma Mangar, “Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah,” *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (2026): 34–42.

⁸ Suryadin Suryadin et al., “Analisis Prinsip–Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 12 (2025): 4676–86.

negara secara normatif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan *prinsip rule of law* sebagai kerangka analisis utama untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengidentifikasi kelemahan normatif yang berpotensi menghambat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara normatif penerapan prinsip *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Melalui analisis normatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum dalam mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berlandaskan hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah⁹, yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka penerapan prinsip *rule of law*. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap asas asas hukum, konsep negara hukum, serta pengaturan perundang undangan yang relevan dengan tata kelola keuangan daerah, baik pada tingkat konstitusional maupun undang undang sektoral. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang bertumpu pada doktrin dan pandangan para sarjana hukum administrasi negara serta teori *rule of law* dalam konteks pemerintahan modern. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun pemahaman sistematis mengenai kedudukan prinsip legalitas, kepastian hukum,

⁹ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

akuntabilitas, dan transparansi sebagai elemen fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang undang mengenai pemerintahan daerah dan keuangan negara serta daerah, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku teks hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang relevan dengan tema *rule of law* dan tata kelola keuangan publik. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif analitis, yaitu menelaah, menafsirkan, dan mengkonstruksikan norma hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran prinsip *rule of law* dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.¹⁰

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Normatif Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif *Rule of law*

Pengaturan normatif pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif *rule of law* harus diletakkan terlebih dahulu dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah, wajib tunduk dan dibatasi oleh hukum. Dalam konteks ini,

¹⁰ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum,” *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28.

keuangan daerah tidak dapat dipahami semata sebagai aspek teknis administrasi, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak warga negara dan pencapaian tujuan bernegara. Prinsip *rule of law* menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan keuangan daerah memiliki dasar hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun institusional.¹¹

Dalam konteks hukum administrasi negara, *rule of law* tidak hanya dimaknai sebagai supremasi hukum dalam arti formal, tetapi juga mencakup seperangkat prinsip substantif yang membatasi dan mengarahkan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Secara klasik, *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh A. V. Dicey mencakup tiga elemen utama, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan terhadap hak-hak individu melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).¹² Dalam perkembangan modern, konsep ini juga diperluas mencakup prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances*. *Rule of law* menghendaki Pengelolaan keuangan daerah sebagai tindakan pemerintah tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga dilaksanakan secara transparan, dapat diawasi, dan dapat dimintai pertanggungjawaban¹³, sehingga kekuasaan fiskal daerah tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.¹⁴

Landasan konstitusional pengelolaan keuangan daerah juga berkaitan erat dengan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Suparji Suparji, “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–5.

¹² Avantika Rawat, “Rule of Law, Dicey’s Concept and Criticism: Critical Analysis,” *Issue 2 Indian JL & Legal Rsch.* 5 (2023): 1.

¹³ Lin Kuang, “Rule of Law Principles and Practical Paths of Public Finance Construction,” *Lex Localis* 23, no. 4 (2025): 1–13.

¹⁴ Mohamad Fahrizal Fahrizal and Yodi Joko Bintoro, “Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Jurnal Manajemen Kewirausahaan* 19, no. 1 (2022): 73.

yang mengatur prinsip otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam bidang keuangan, merupakan manifestasi dari asas desentralisasi yang diakui secara konstitusional. Namun demikian, otonomi tersebut tidak bersifat absolut karena tetap berada dalam bingkai negara kesatuan dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, kewenangan pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan pembatasan kewenangan agar tidak menyimpang dari tujuan otonomi daerah¹⁵, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Prinsip legalitas sebagai elemen utama *rule of law* menuntut agar setiap tindakan pengelolaan keuangan daerah memiliki dasar hukum yang sah dan tertulis. Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan agar penyelenggara pemerintahan daerah tidak bertindak sewenang wenang dalam penggunaan anggaran.¹⁶ Dalam konteks keuangan daerah, legalitas tidak hanya mencakup keberadaan norma hukum, tetapi juga kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian, legalitas menjadi fondasi utama bagi terciptanya kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah secara normatif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Undang undang ini mengatur pembagian kewenangan antara

¹⁵ Audi Helri Pondaag, Ollij Anneke Kereh, and Friend Henry Anis, “Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 40–55.

¹⁶ Reski Apriyani et al., “Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas Dan Antikorupsi,” *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 24–28.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian integral dari penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam perspektif *rule of law*, pengaturan tersebut mencerminkan upaya pembentukan sistem hukum yang memberikan kepastian dan batasan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib dan bertanggung jawab.

Selain Undang Undang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah juga tunduk pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang undang ini menempatkan keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara secara keseluruhan. Dalam kerangka *rule of law*, pengaturan ini menegaskan bahwa meskipun daerah memiliki otonomi fiskal, pengelolaan keuangannya tetap harus mengikuti prinsip umum pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.¹⁷ Dengan demikian, asas kesatuan sistem keuangan negara berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan konsistensi pengelolaan keuangan di seluruh wilayah negara.

Pengaturan teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah diperkuat melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kedua undang undang tersebut memberikan kerangka normatif mengenai pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, serta mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam perspektif *rule of law*, keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diatur secara administratif, tetapi juga diawasi melalui mekanisme hukum yang sistematis dan berlapis.

¹⁷ Victor Lumbanraja et al., *Keuangan Daerah: Konsep, Kebijakan, Pendapatan, Dana Perimbangan, Perencanaan Dan Penganggaran Daerah* (Star Digital Publishing, 2025).

Pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen utama keuangan daerah juga diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan dokumen hukum yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan mencerminkan kesepakatan politik antara kepala daerah dan DPRD. Proses penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan APBD harus mengikuti prosedur hukum yang ditentukan untuk menjamin penerapan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari *rule of law* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta keberadaan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dilakukan berdasarkan standar hukum yang sama dan dapat diprediksi.¹⁸ Dalam perspektif *rule of law*, kepastian hukum menjadi prasyarat penting bagi berfungsinya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Tahap perencanaan keuangan daerah sebagai bagian dari siklus APBD harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan rencana pembangunan daerah. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dapat menimbulkan implikasi hukum, terutama apabila berujung pada penyalahgunaan kewenangan atau kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu, *rule of law* menuntut agar perencanaan keuangan daerah dilakukan secara rasional, transparan, dan berbasis hukum.

¹⁸ Eko Yulianto and Bruce Anzward, “KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,” *Jurnal Projudice* 1, no. 1 (2019): 20–38.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga harus tunduk pada prinsip *rule of law* melalui mekanisme pelaporan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang mengandung unsur pidana, menunjukkan lemahnya penerapan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip negara hukum.

Berdasarkan beberapa uraian terkait peraturan perundang-undangan sebagai kerangka normatif Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif *Rule of law*, pada praktiknya penguatan berbagai kerangka nomatif tersebut masih terdapat beberapa kendala. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prinsip otonomi daerah, termasuk dalam bidang keuangan yang merupakan manifestasi dari asas desentralisasi, eringkali menimbulkan persoalan koordinasi dan pengawasan, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, dalam pengelolaan dana transfer daerah dan dana alokasi khusus, masih ditemukan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan penyimpangan anggaran.

Selanjutnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih memiliki potensi menimbulkan disharmonisasi norma dan perbedaan penafsiran di tingkat implementasi. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari celah hukum (*loopholes*) dalam pengelolaan anggaran.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penerapan prinsip *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada penguatan regulasi, tetapi juga pada peningkatan integritas aparatur, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa prinsip *rule of law* benar-benar terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

2. Penerapan Prinsip *Rule of law* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan prinsip *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah menempatkan transparansi sebagai elemen fundamental dalam menjamin keterbukaan dan pengendalian kekuasaan. Transparansi dalam konteks ini berarti bahwa seluruh proses perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus dapat diketahui dan diawasi oleh publik.¹⁹ Prinsip negara hukum menuntut agar pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara tertutup karena keuangan daerah bersumber dari dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu keterbukaan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat legitimasi kebijakan keuangan daerah.²⁰

Keterbukaan informasi publik keuangan daerah merupakan konsekuensi logis dari penerapan *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai pembatas sekaligus pengarah tindakan pemerintah. Informasi mengenai APBD realisasi anggaran serta laporan keuangan daerah harus disediakan secara mudah diakses akurat dan tepat waktu. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai

¹⁹ Ridha Rahmadita Putri and Anang Subardjo, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 12 (2017).

²⁰ Fidia Maulida et al., “Etika Dan Akuntabilitas Dalam Sistem Desentralisasi Indonesia,” *Journal de Facto* 12, no. 1 (2025): 80–100.

sarana kontrol sosial tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan sumber daya publik.²¹ Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah yang transparan mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Akses masyarakat terhadap dokumen dan kebijakan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penerapan prinsip *rule of law*. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi keuangan daerah dapat berpartisipasi secara lebih bermakna dalam proses pengawasan dan pengambilan kebijakan.²² Dalam perspektif hukum administrasi negara keterbukaan akses ini memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengawasi tindakan pemerintah. Tanpa akses yang memadai transparansi hanya bersifat formal dan tidak memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Selain transparansi prinsip akuntabilitas merupakan pilar utama *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum administratif dan politik. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan secara hierarkis tetapi juga kepada lembaga perwakilan dan masyarakat. Akuntabilitas memastikan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari kerangka hukum yang berlaku.²³

²¹ Arfan Faiz Muhlizi, “Penguatan Akses Informasi Publik Melalui Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 2 (2016): 149–63.

²² Lasando Lumban Gaol, Eli Budi Santoso, and Agus Prasetyo, “Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Informasi,” *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4, no. 1 (2024): 126–40.

²³ Faidhul Mannan, Dairani Dairani, and Fathol Bari, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah,” *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 364–83.

Mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang disampaikan secara berkala dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang. Laporan keuangan menjadi instrumen hukum yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mematuhi prinsip legalitas efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Dalam perspektif *rule of law* pertanggungjawaban bukan sekadar kewajiban administratif tetapi merupakan wujud tanggung jawab hukum atas penggunaan keuangan publik.²⁴ Kejelasan mekanisme pertanggungjawaban memperkuat kepastian hukum dan mencegah terjadinya praktik penyimpangan.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat strategis karena DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Melalui fungsi tersebut DPRD memastikan bahwa kebijakan keuangan daerah sejalan dengan kepentingan publik dan ketentuan hukum. Dalam kerangka *rule of law* hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD harus didasarkan pada prinsip checks and balances agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan dalam pengelolaan keuangan.²⁵ Pengawasan politik oleh DPRD melengkapi mekanisme pengawasan hukum dan administratif.

Pengawasan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penerapan *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan prinsip tata kelola yang baik.²⁶ Dalam konteks ini pengawasan tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif melalui

²⁴ M Ikbar Andi Endang, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration,” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018): 223–44.

²⁵ Suyono Suyono, Rachmatunnisya Rachmatunnisya, and Koko Inarto, “IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,” *Kajian Akademis BPPK*, 2024, 410–49.

²⁶ Elisya Stevani et al., “Pengawasan Keuangan: Kunci Efisiensi Dan Pencegahan Penyalahgunaan,” *ROE: Research of Economics and Business* 1, no. 1 (2025): 9–18.

penindakan terhadap pelanggaran. Tanpa pengawasan yang efektif prinsip *rule of law* berpotensi kehilangan daya ikatnya dalam praktik pemerintahan daerah.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan inspektorat daerah dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menjamin tegaknya hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara independen dan objektif.²⁷ Inspektorat daerah berperan sebagai pengawas internal yang mendorong kepatuhan terhadap aturan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.²⁸ Aparat penegak hukum berfungsi menindaklanjuti temuan yang mengandung unsur pelanggaran hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan.²⁹

Penanganan pelanggaran dan penyalahgunaan keuangan daerah merupakan ujian nyata bagi penerapan prinsip *rule of law*. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap hukum. Dalam perspektif negara hukum setiap pelanggaran harus diproses berdasarkan prosedur yang adil dan transparan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang efektif memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan penerapan prinsip *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah melalui transparansi akuntabilitas pengawasan dan penegakan hukum merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Prinsip tersebut memastikan bahwa keuangan daerah dikelola tidak hanya secara efisien tetapi juga sesuai dengan nilai

²⁷ Mieke Rayu Raba, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006,” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

²⁸ Fitriyani Syukri and Nur Heliza, “Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pinrang,” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMAWA)* 2, no. 2 (2025): 39–48.

²⁹ Arfiani Arfiani Arfiani et al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48–74.

keadilan dan kepastian hukum. Melalui penerapan *rule of law* yang konsisten pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat demokrasi lokal.

D. PENUTUP

Penerapan prinsip *rule of law* dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi normatif yang tidak terpisahkan dari konsepsi negara hukum dan pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, pengelolaan keuangan daerah telah memiliki landasan konstitusional dan kerangka peraturan perundang-undangan yang relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga undang-undang sektoral dan peraturan pelaksanaannya. Prinsip legalitas, kepastian hukum, serta pembatasan kewenangan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai hukum. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan tantangan berupa ketidakkonsistenan penerapan norma, lemahnya pengawasan, serta potensi penyimpangan kewenangan yang berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola keuangan daerah.

Prinsip *rule of law* memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui penguatan keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Transparansi membuka ruang partisipasi dan kontrol publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Keberadaan lembaga pengawasan seperti DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan, inspektorat, dan aparat penegak hukum menjadi pilar penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan prinsip *rule of law* secara konsisten dan menyeluruh, pengelolaan

keuangan daerah tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik dan mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan implementasi tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dan terarah. Pertama, penguatan harmonisasi regulasi melalui sinkronisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Keuangan Negara, dan peraturan sektoral lainnya guna menghindari tumpang tindih norma dan perbedaan penafsiran di tingkat implementasi. Kedua, optimalisasi fungsi pengawasan internal dan eksternal, khususnya melalui penguatan peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) serta peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga, peningkatan transparansi berbasis digital, dengan mewajibkan keterbukaan data keuangan daerah secara *real-time* melalui sistem informasi publik yang mudah diakses masyarakat. Keempat, perluasan partisipasi publik dan akses keadilan administratif, dengan menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi masyarakat terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Apriyani, Reski, Putri Rahmawati, R Nur Hafriza, and Wahjoe Pangestoeti. “Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas Dan Antikorupsi.” *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 24–28.
- Arbani, Tri Suhendra. “Penggunaan Dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 176–87.
- Arfiani, Arfiani Arfiani, Khairul Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilah Nadilah, and Miftahul Fikri Fikri. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020.” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48–74.
- Endang, M Ikbar Andi. “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan

- Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration.” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018): 223–44.
- Fahrizal, Mohamad Fahrizal, and Yodi Joko Bintoro. “Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Manajemen Kewirausahaan* 19, no. 1 (2022): 73.
- Gaol, Lasando Lumban, Eli Budi Santoso, and Agus Prasetyo. “Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Informasi.” *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4, no. 1 (2024): 126–40.
- Hendriarto, Prasetyono, Lukman Hakim Sangapan, Atik Budi Paryanti, Adler Haymans Manurung, and Amran Manurung. “Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia: Kajian Sistematis Atas Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.” *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi* 3, no. 2 (2025): 59–69.
- Kuang, Lin. “Rule of Law Principles and Practical Paths of Public Finance Construction.” *Lex Localis* 23, no. 4 (2025): 1–13.
- Lumbanraja, Victor, Sri Yani Kusumastuti, Lutfi Muta’ali, Rustiyana Rustiyana, and Dwi Hastuti. *Keuangan Daerah: Konsep, Kebijakan, Pendapatan, Dana Perimbangan, Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Star Digital Publishing, 2025.
- Mannan, Faidhul, Dairani Dairani, and Fathol Bari. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah.” *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 364–83.
- Maulida, Fidia, Allina Ayesha Yulianto, Dominikus Rato, and Y A Triana Ohoiwutun. “Etika Dan Akuntabilitas Dalam Sistem Desentralisasi Indonesia.” *Journal de Facto* 12, no. 1 (2025): 80–100.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Penguatan Akses Informasi Publik Melalui Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 2 (2016): 149–63.
- Pondaag, Audi Helri, Ollij Anneke Kereh, and Friend Henry Anis. “Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 40–55.
- Putri, Ridha Rahmadita, and Anang Subardjo. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 12 (2017).
- Raba, Mieke Rayu. “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006.” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

- Rawat, Avantika. "Rule of Law, Dicey's Concept and Criticism: Critical Analysis." *Issue 2 Indian JL & Legal Rsch.* 5 (2023): 1.
- Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* Dan *Rule Of Law*." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.
- Sawir, Muhammad, A M Azhar Aljurida, and Susilawaty Susilawaty. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah." *Journal of Public Policy* 1, no. 1 (2025): 1–16.
- Stevani, Elisya, Angel Sibagariang, Khesya Hutagalung, Kristin Marpaung, and Nazla Syahfitri. "Pengawasan Keuangan: Kunci Efisiensi Dan Pencegahan Penyalahgunaan." *ROE: Research of Economics and Business* 1, no. 1 (2025): 9–18.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28.
- Suparji, Suparji. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–5.
- Suryadin, Suryadin, Ramadoni Ramadoni, Mustamin Mustamin, and Erham Erham. "Analisis Prinsip–Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 12 (2025): 4676–86.
- Sutrisna, Wayan, and Ni Putu Ari Setiawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6, no. 2 (2023).
- Suyono, Suyono, Rachmatunnisya Rachmatunnisya, and Koko Inarto. "IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH." *Kajian Akademis BPPK*, 2024, 410–49.
- Syafitri, Meli, and Achmad Jaka Santos. "Tantangan Dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Karimah Tauhid* 4, no. 4 (2025).
- Syukri, Fitriyani, and Nur Heliza. "Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pinrang." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMAWA)* 2, no. 2 (2025): 39–48.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Yasin, Bukhari, and Irma Mangar. "Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah." *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (2026): 34–42.
- Yulianto, Eko, and Bruce Anzward. "KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.” *Jurnal Projudice* 1, no. 1 (2019): 20–38.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.